



P U T U S A N

Nomor .../PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, Laki-laki, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, Alamat Kota Surabaya, Pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini dikuasakan kepada Elok Dwi Kadja, S.H., M.H., C.Ia, Arya Bhima HK., S.H., Suchufil Ula, S.H., M.Kn., Dimas Fajar R, S.H., Riki Wirawan, A.md., Kep, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Elok Kadja & Partners", yang beralamat di Japfa Indoland Centre Japfa Tower 2 level 12, Jl Panglima Sudirman Kav. 66-68 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

MELAWAN

TERBANDING, Perempuan, Agama Kristen, Kawin, Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor .../PDT/2023/PT SBY tanggal ... Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nomor .../PDT/2023/PT SBY tanggal ... Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor .../PDT/2024/PT SBY



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian–uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.../Pdt.G/2023/PN Sby tanggal ... Desember 2023 yang diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal ... Desember 1998 yang dicatat oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : .../WNI/1999 tertanggal ... Januari 1999 Putus Karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby tanggal ... Desember 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby tanggal ... Desember 2023 Kuasa Pembanding semula Tergugat mengajukan Permohonan Banding secara Elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding secara Elektronik Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 19 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, dan atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Desember 2023;



Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding dan Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 2 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada Para Pihak telah diberi kesempatan dengan seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lain yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby tanggal ... Desember 2023 telah tepat dan benar sesuai dengan fakta persidangan, sehingga mohon untuk menguatkan putusan aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal ... Desember 2023 Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena permasalahan hukum dalam perkara ini telah dipertimbangkan secara cermat, jelas dan lengkap berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan serta sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal ... Desember 2023 Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang–Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang RI No. 16 Tahun 2019 tentang Usia Nikah, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang–Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang–Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang–Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal ... Desember 2023 Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 yang terdiri dari Sigit Priyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mulyanto, S.H. dan Dina Krisnayati, S.H., masing–masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota serta Quetly, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor .../PDT/2024/PT SBY



Mulyanto, S.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Dina Krisnayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Quetly, SH.

Perincian Biaya banding :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp 130.000,00</u> |

Jumlah Rp.150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)